



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG**

Jln. Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 140/12/Kpts/WNL/I-2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI LUNANG**

WALI NAGARI LUNANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010, tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Lunang pada tanggal 12 Januari Tahun 2016 telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Lunang;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Lunang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagri.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
5. Peraturan Nagari 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Lunang. Kecamatan Lunang , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU , berkedudukan sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bersifat Independen yang berkedudukan di Nagari.
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga social masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, social budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya Minang kabau dan Pancasila.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi :
1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
 2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat Nagari,
 3. Pelaksana dan pengkoordinasi pembangunan di Nagari,
 4. Pemelihara dan pengembang nilai-nilai Agama Islam, Budaya Minang kabau dan Pancasila di Nagari,
 5. Pemanaman dan pemersatu jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang,
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang.
Pada tanggal 03 Januari 2020

WAEI NAGARI LUNANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PN, KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Kecamatan Lunang di Tanjung Beringin
4. Ketua Bamus Nagari Lunang, di Lunang
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang
 Nomor :140/12/SK/WNL/I-2020
 Tanggal : 03 Januari 2020
 Tentang : Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Lunang

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
 (LPMN)
 NAGARI LUNANG
 PERIODE 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1	MARSYAM	Ketua Umum
2	ABDUYON	Ketua I
3	ALPISON	Ketua II
4	SIMON	Sekretaris
5	LIZA KURNIAWAN	Bendahara

NO	NAMA	JABATAN	SEKSI
1	SYUMAWIR.TK SHOLEH	Ketua	Agama
2	SAHRUL GUNAWAN	Anggota	
3	SUADI	Anggota	
4	SYAPRIANTO	Anggota	
5	ZULKARNAIN	Anggota	
1	SYAMSUL.DT.TUAH	Ketua	Adat dan Budaya
2	AHMAD.DT SRI MAHARAJO	Anggota	
3	ALIH.PM	Anggota	
4	RAMADHAN.PM	Anggota	
5	ZAINAL.PM	Anggota	
1	LILI SULESTRI.Amd Keb	Ketua	Seksi Kesehatan
2	NURSINI	Anggota	
3	NURA'INUN	Anggota	
4	ASMARA	Anggota	
5	AKMIL SARFIA	Anggota	
1	IRWAN.BY TALANG,S.Pd.MPD	Ketua	Pendidikan
2	LUKMAN.S.Pd	Anggota	
3	SURYA DARMA.S.Pd	Anggota	
4	HALIJAH.S.Pd	Anggota	
5	LENI MARLINA	Anggota	
1	JABAR.DT.KECIK	Ketua	Perekonomian & Koperasi
2	MARTA JAYA	Anggota	
3	SUDIRMAN	Anggota	
4	JUBIR	Anggota	
5	KASMAR	Anggota	
1	AIDIHIM	Ketua	Sarana Prasarana Pembangunan
2	ALMUNAWIR	Anggota	
3	MIDIN	Anggota	
4	TAKARUDIN	Anggota	
5	PAIZA	Anggota	

1	INDRA YANTO	Ketua	Pemuda dan Olah Raga
2	MARSYIM	Anggota	
3	ADRAL	Anggota	
4	MUNAFRI	Anggota	
5	ANGGA SAPUTRA	Anggota	
1	AAN HIDAYAT	Ketua	Ketentraman dan Ketertiban
2	MASRAN	Anggota	
3	RASIDAF	Anggota	
4	ARMAN TONI	Anggota	
5	ABUSKAR	Anggota	
1	ZAINUL BAHRI	Ketua	Lingkungan Hidup
2	ISLAMI	Anggota	
3	PARDAL	Anggota	
4	ENDRAWATI	Anggota	
5	AHMAD JAIS	Anggota	
1	NURMAIDA	Ketua	PKK
2	ASNAR	Anggota	
3	YULIA ELVICE	Anggota	
4	YASNIMAR	Anggota	
5	NILA FITRIA	Anggota	


 WALI NAGARI LUNANG
 ADE CANDRA